

**PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)**

Ngadiman dan Daniel Huslin

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Email: ngadiman_ngadiman@yahoo.com

Abstract: The purpose of this study was to analyze the effect of sunset policy, tax amnesty and tax penalties on tax compliance individual conducting business and work freely in STO Kembangan Jakarta. The population in this study are all registered taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kembangan. The number of samples in this study were 100 respondents in Kembangan area. Sampling was done using simple random sampling method. Data analysis method used in this research is done by using multiple regression analysis, validity, reliability, classic assumption test, the coefficient of determination (R^2 test), stimultan regression test (Test F), and partial regression test (t test). Based on the results of data analysis known that the sunset policy and no significant negative impact on tax compliance. T test results showed t value $-1.045 > t$ table 2.000 with a significance value $(0.299) > 0.05$ so that H1 is rejected. Tax amnesty positive and significant impact on tax compliance. T test results showed t value $3.654 > t$ table 2.000 with a significance value $(0.000) < 0,05$ so that H2 is accepted. Sanctions tax positive and significant impact on tax compliance. T test results showed t value $3.221 > t$ table 2.000 with a significance value $(0.002) < 0,05$ so H3 is received. Variable sunset policy, tax amnesty and tax penalties can be used to explain the tax compliance of 21,7%

Keywords: sunset policy, tax amnesty, tax penalties, and tax compliance

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *sunset policy*, tax amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Metode *simple random sampling*. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (uji R^2), uji regresi stimultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t). Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $-1,045 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,299) > 0,05$ sehingga H1 ditolak. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,654 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$ sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung $3,221 > t$ tabel 2,000 dengan nilai signifikansi $(0,002) < 0,05$ sehingga H3 diterima. Variabel *sunset policy*, *tax amnesty*

dan sanksi pajak dapat digunakan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 21,7%

Kata Kunci: *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan Negara. Melihat Negara kita Indonesia kita dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor tersebut. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia. Secara singkat, Indonesia masih berkutat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) yang berada pada kisaran 11 hingga 12,3% selama 2009-2012. Rasio ini jelas masih relative rendah jika dibandingkan dengan rata-rata dunia ataupun Negara OECD (keduanya sekitar 14%). Terlepas dari perdebatan mengenai cara perhitungan *tax ratio* tersebut, Indonesia masih dapat dianggap kondisi *undertaxing*.

Lebih lanjut lagi, struktur penerimaan pajak di Indonesia masihi banyak ditopang oleh Pajak Penghasilan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Pada tahun 2010 saja, penerimaan Pajak Penghasilan badan memberikan kontribusi sekitar 45% dari total penerimaan pajak, jauh di atas penerimaan Pajak Penghasilan pribadi yang hanya sekitar 12%. Struktur ini jauh berbeda jika diperbandingkan dengan rata-rata rasio Pajak Penghasilan pribadi terhadap badan di Negara-Negara OECD, yang sebesar 5:1 (artinya, Pajak Penghasilan pribadi memiliki jumlah sebesar kurang lebih lima kali lipat dari Pajak Penghasilan badan).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi penerimaan pajak non migas 2014 mencapai Rp900 triliun namun kontribusi dari wajib pajak OP baru mencapai Rp4,7 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator rendahnya serapan pajak oleh pemerintah.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP tahun 2008-2011

Tahun	Tingkat kepatuhan (%)	Total WP Yang Menyampaikan SPT (orang)	WP Yang Wajib Menyampaikan SPT (orang)	Total WP Terdaftar (orang)
2011	62,50	9.033.233	18.116.000	19.410.174
2010	58,16	8.202.309	14.101.933	15.911.576
2009	54,15	5.413.144	10.289.590	15.911.576

Sumber: Ditjen Pajak, dan beberapa sumber, diolah

Indonesia Taxation Analysis (CITA) Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) wajib pajak Indonesia sangat rendah dibanding negara lain di regional Asia. "Kita baru 50 persen yang melapor, dan setengahnya belum terambil," kata Yustinus dalam diskusi publik Barisan Nusantara Memburu Pengemplang Pajak di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Ahad, 28 Desember 2014.

Pemerintah sedang berusaha meningkatkan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan tol laut, infrastruktur darat hingga revitalisasi desa dan pertanian menjadi proyek unggulan. Namun pemerintah membutuhkan dana yang memadai untuk membiayai proyek pembangunan ini. Karena desakan publik agar pemerintah mengurangi besaran utang, maka sumber pembiayaan yang tersedia adalah iuran pajak serta bea-cukai. Pemerintah menargetkan tambahan perolehan pajak sekitar Rp 600 triliun untuk tahun depan dari target awal sekitar Rp 1400 triliun. Menurut Presiden Joko Widodo, tambahan itu hanya setengah dari total potensi yang ada yaitu mencapai Rp 1.200 triliun. Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak atau *tax amnesty* kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri.

Pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain. "*Tax amnesty* diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di Jakarta, Kamis (18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. "Ini harus dibicarakan di siding kabinet, kepolisian, dan penegak hukum," kata dia. Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan *sunset policy*, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak (WP) tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, maka Ditjen Pajak pada tahun 2008 telah memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Secara teoritis apabila Wajib Pajak mau mengikuti program *Sunset Policy*, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan; Namun pada kenyataannya masih banyak WP. yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut secara optimal. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbul beberapa permasalahan, yaitu: bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*, bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya *Sunset Policy* tersebut.

Demi mengejar target penerimaan pajak tahun ini, pemerintah menabut insentif pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) berjanji untuk

menerbitkan aturan *sunset policy* jilid II dalam waktu dekat. Masyarakat baik wajib pajak pribadi maupun badan dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) mulai 1 April 2015. "Kami upayakan April sudah keluar bahkan dalam dua minggu ini keluar," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito, Kamis (19/3/2015) lalu. Menurut Sigit, berakhirnya penyampaian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi pada 31 Maret, menjadi momentum bagi Ditjen Pajak untuk melakukan imbauan kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT-nya. Jika masyarakat melakukan pembetulan SPT PPh sebelum 1 Januari 2016 maka ia akan mendapatkan penghapusan sanksi administrasi bunga 2 persen setiap bulannya.

Kendati demikian, pembetulan SPT yang dimaksud hanya SPT PPh selama lima tahun terakhir, yakni mulai tahun 2010-2014. Sementara itu, masyarakat tidak dapat melakukan pembetulan SPT tahun 2010 lantaran masa berlakunya telah berakhir (kadaluarsa). Aturan *sunset policy* pernah diterbitkan pemerintah pada tahun 2008 silam, demi menggenjot penerimaan pajak. Aturan yang berlaku selama 14 bulan sejak Januari 2008 tersebut terbukti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Kala itu, realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, tak dipungkiri bahwa setelah habis masa berlaku pemberian fasilitas tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Terbukti, sejak tahun 2009 hingga 2014 lalu, penerimaan pajak selalu tak mencapai target yang ditetapkan pemerintah (*shortfall*). Berkaca pada pengalaman tersebut Sigit memiliki cara tersendiri. Ia mengklaim, penerbitan insentif pajak yang beleidnya akan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) tersebut, lebih canggih dibandingkan dengan aturan *Sunset Policy* sebelumnya.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah: "Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Selain itu terdapat beberapa pengertian kepatuhan dalam bidang perpajakan menurut para ahli, yaitu:

Menurut Nurmantu (2010:148) dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu: (1) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi: (a) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu; (b) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah; (c) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Pengertian kepatuhan material dalam hal ini adalah: (a) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi; (2) Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses

administrasi perpajakan; Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Sunset Policy. Pengertian *Sunset policy* menurut Siti Kurnia Rahayu (2009: 344) adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.

Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 2008. Sejak Program *Sunset Policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1)

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor: 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut: (1) Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas. (2) *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada: (a) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya; (b) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas

pajak yang tidak atau kurang dibayar. (3) Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan: (a) pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan (b) persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (4) Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

Pertama. Wajib Pajak Lama Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut: (a) Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*; (b) Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Kedua. Wajib Pajak Baru Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut: (a) Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (b) Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

Ketiga. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut: (a) KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak. (b) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk

seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali: (i) Jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau (ii) Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (c) Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1; (d) Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut: (a) Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi; (b) Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali: (i) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau (ii) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

***Sunset Policy* jilid II.** Pada tahun 2015 tepatnya di bulan Mei, Pemerintah menerapkan kebijakan yang dikenal dengan *Sunset Policy* jilid II untuk menyempurnakan kebijakan *Sunset Policy* sebelumnya, dimana perbedaan adalah sebagai berikut: (1) Landasan hukum kewenangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga pada *Sunset Policy* Jilid I adalah Pasal 37A UU KUP, sedangkan pada rencana *Sunset Policy* Jilid II penghapusan sanksi administrasi menggunakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP; (2) Pemberian penghapusan sanksi administrasi pada *Sunset Policy* Jilid I dilakukan dengan KPP tidak menerbitkan STP, sedangkan pada *Sunset Policy* Jilid II ini nantinya STP atas sanksi administrasi akan tetap diterbitkan lalu akan dihapuskan setelah KPP menerima permohonan penghapusan dari Wajib Pajak; (c) Pada *Sunset Policy* Jilid I penyampaian atau pembetulan SPT mengandalkan pada

kesukarelaan (*voluntary*) Wajib Pajak, sedangkan dalam *Sunset Policy* Jilid II, selain bersifat *voluntary*, ada juga yang bersifat suatu keharusan (*mandatory*).

Kebijakan ini dinamakan *Sunset Policy* Jilid II yang disebut-sebut sebagai *Reinventing Policy*. Bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan, baik yang telah maupun yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh maupun SPT Masa PPN, akan diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT dan keterlambatan penyeteroran atau pembayaran pajak apabila dalam 2015, Wajib Pajak menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT untuk lima tahun ke belakang.

Tax Amnesty. *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Kebijakan *Tax Amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Walaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah karakteristik wajib pajak memang banyak yang tidak patuh, sehingga *tax amnesty* tidak akan menyinggung para WP yang taat membayar pajak. Selain itu, pola *tax amnesty* seperti model *sunset policy* hanya bisa diterapkan sekali dalam seumur hidup wajib pajak. Pengampunan pajak tersebut diberikan atas pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk pengampunannya dikenakan tebusan dengan tarif: (1) 1% (satu persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini telah memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984; (2) 10% (sepuluh persen) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimintakan pengampunan, bagi Wajib Pajak yang pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak Pendapatan/Pajak Perseroan tahun 1983 dan Pajak Kekayaan tahun 1984.

Berdasarkan penelitian (Enste & Schneider, 2000), bahwa besarnya persentase kegiatan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), di negara maju dapat mencapai 14 – 16 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan di negara berkembang dapat mencapai 35 – 44 persen dari PDB. Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Penyelundupan pajak mengakibatkan beban pajak yang harus dipikul oleh para wajib pajak yang jujur membayar pajak menjadi lebih berat, dan hal ini mengakibatkan ketidakadilan yang tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara karena berarti hilangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta menjamin peningkatan kinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi dan tindakan moral hazard lainnya. Para pengusaha yang memperoleh pemutihan pajak akan melakukan penggelapan kewajiban pajaknya. Kecuali bila diberlakukan pengampunan pajak bersyarat. Contohnya pengampunan pajak bersyarat, wajib pajak harus transparan terhadap aset-aset dan penghasilan mereka. Hal ini guna menghindari kekeliruan yang sama tahun 1984 tidak terulang kembali yaitu minimnya akses informasi terhadap masyarakat dan minimnya keterbukaan/transparansi serta sosialisasi kebijakan ini. Bila program *tax amnesty* berhasil diimplementasikan maka pemerintah mempunyai beberapa keuntungan antara lain pemerintah dapat mengkonsentrasikan atau memfokuskan pada upaya pemberantasan korupsi. Demikian juga dengan diimplementasikan *tax amnesty* maka *asset recovery*-nya lebih mudah karena tidak perlu melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses hukum lainnya untuk mengambil aset koruptor. *Asset recovery* adalah perbandingan antara jumlah kerugian negara yang didakwakan dengan penyitaan aset atau pengembalian aset korupsi. Selama ini persentase *asset recovery* masih relatif kecil. Persentase *asset recovery* dapat dijadikan acuan penentuan tarif *tax amnesty*.

Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan *tax amnesty* dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* ini juga dapat dipandang sebagai rekonsiliasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. *Tax amnesty* akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya *tax amnesty*. *Tax amnesty* harus dipublikasikan secara masif dengan pesan agar para penggelap pajak untuk ikut karena setelah *tax amnesty* akan diberlakukan sanksi yang tegas bagi mereka yang tidak patuh. Untuk itu, diperlukan juga reformasi kelembagaan DJP secara bersamaan untuk dapat mendeteksi kecurangan wajib pajak pasca pemberlakuan *tax amnesty*. Disamping itu, untuk membangun kepatuhan sukarela untuk membayar pajak pasca *tax amnesty* diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak (anggaran) serta alokasinya yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Sanksi Pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu: **Pertama.** Sanksi Administrasi yang terdiri dari: (1) Sanksi Administrasi berupa denda. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu, atau angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. (2) Sanksi Administrasi berupa bunga. Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban

sampai dengan saat diterima dibayarkan. (3) Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. **Kedua.** Sanksi Pidana yang terdiri dari: (1) pidana kurungan. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian. Batas maksimum hukuman kurunga ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang wajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda. (2) pidana penjara. Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan seperti Jatmiko (2006), Muliari dan Setiawan (2010), dan Santi (2012) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Hipotesis. Berdasarkan latar belakang dan etori yang mendasari, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: (1) *Sunset Policy* pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 38.790 wajib pajak orang pribadi. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,74 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi.

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Jakarta dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan, Jl. Arjuna Utara No. 87, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

Metode Analisis Data. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS dalam kuesioner yang diisi setiap responden, kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 20 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 100 eksamplar kuesioner yang diberikan kepada responden telah diisi secara lengkap dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut untuk kepentingan penelitian ini. Karakteristik responden dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengalaman kerja, pendidikan terakhir, pengisian SPT, dan pendidikan pajak.

Statistik Deskriptif. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik umum dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan lebih rinci sehingga dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variable yaitu *sunset policy*, *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil uji statistic deskriptif untuk setiap variable disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Output* Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Sunset Policy</i>	100	7	30	25.48	4.270
<i>Tax Amnesty</i>	100	8	29	24.61	3.949
Sanksi Pajak	100	8	28	20.17	5.099
Kepatuhan Wajib Pajak	100	9	30	24.71	4.402
Valid N (listwise)	100				

Analisis Pengujian Asumsi Klasik. Untuk memperoleh hasil pengujian baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, dapat memperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Asumsi klasik yang diuji yaitu: Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi.

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji *One Sample Kolmogrov-Smirnov Test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas *value* atau *asympt. Sig.* bernilai 0,056 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hasil uji normalitas menunjukkan nilai *unstandardized residual* yang terdistribusi normal, yang menunjukkan data baik atau layak untuk digunakan dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	3.83631877
	Absolute	.134
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.134
Kolmogorov-Smirnov Z		1.336
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>Sunset Policy</i>	.967	1.034
	<i>Tax Amnesty</i>	.964	1.037
	Sanksi Pajak	.947	1.056

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen berada di atas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.985	3.635		3.572	.001
	<i>Sunset Policy</i>	-.097	.093	-.094	-1.045	.299
	<i>Tax Amnesty</i>	.369	.101	.331	3.654	.000
	Sanksi Pajak	.254	.079	.294	3.221	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian Tabel 5, dapat disimpulkan terdapat heteroskedastisitas di dalam model regresi ini yaitu pada variabel independen *Sunset Policy* yang digunakan dalam penelitian ini yang memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.490 ^a	.241	.217	3.896	.241	10.137	3	96	.000	1.697

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, *Tax Amnesty*, *Sunset Policy*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 6, dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* (d) pada penelitian ini adalah sebesar 1,697. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 ($n=100$) dengan variable independen sebanyak 3 ($k=3$) dengan tingkat signifikansi 0,05 maka diperoleh nilai du (batas dalam) = 1,6131 dan dl (batas luar) = 1,7364. Batas atas nilai du untuk penelitian ini adalah 1,6131 sehingga $4-du$ adalah sebesar 2,3869. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai d sebesar 1,697 terletak di antara du dan $4-du$ ($1,6131 < 1,697 < 2,3869$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Pengujian Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple regression*) dimana pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. Model regresi pada penelitian ini yaitu: $Y = 12.985 - 0.097 X_1 + 0.369 X_2 + 0.254 X_3 + \varepsilon$.

Tabel 7. Hasil Regresi Berganda untuk Uji F (ANOVA)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	461.573	3	153.858	10.137	.000 ^b
	Residual	1457.017	96	15.177		
	Total	1918.590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 10,137 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan.

Tabel 8. Hasil Analisis Uji-t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.985	3.635		3.572	.001
	<i>Sunset Policy</i>	-.097	.093	-.094	-1.045	.299
	<i>Tax Amnesty</i>	.369	.101	.331	3.654	.000
	Sanksi Pajak	.254	.079	.294	3.221	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan melihat Tabel 8 di atas, maka analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama.** Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. Berdasarkan Tabel 8 secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -1,045 dengan signifikansi 0,299. Rasio *sunset policy* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio *sunset policy* akan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien

transformasi regresi sebesar -1,294, hal ini menunjukkan bahwa rasio *sunset policy* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh negatif yang ditunjukkan oleh *sunset policy* mengindikasikan bahwa apabila *sunset policy* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan formal wajib pajak akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “*sunset policy* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, ditolak atau tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari Siti Kurnia Rahayu (2009) yang menunjukkan bahwa *sunset policy* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. **Kedua.** Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan Tabel 8 secara parsial diperoleh nilai *t* hitung sebesar 3,654 dengan signifikansi 0,000. Rasio *tax amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio *tax amnesty* akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,654, hal ini menunjukkan bahwa rasio *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “*tax amnesty* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Jacques (2009) yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. **Ketiga.** Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak. Berdasarkan tabel 4.16 secara parsial diperoleh nilai *t* hitung sebesar 3,221 dengan signifikansi 0,002. Rasio sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 3,221, hal ini menunjukkan bahwa rasio sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Jadi, hipotesis yang diajukan yaitu, “sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak”, dapat diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Munari (2005) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Tabel 9. Hasil Pengujian Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.490 ^a	.241	.217

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (adjusted R^2) yang diperoleh sebesar 0,217. Hal ini berarti 21,7% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel *sunset policy*, *tax amnesty*, dan sanksi pajak, sedangkan sisanya yaitu 78,3% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan. *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan dan Saran. Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain jumlah responden belum bisa menggambarkan kondisi riil yang sesungguhnya dan hasil pengisian kuesioner terutama untuk jenis pertanyaan terbuka masih terdapat beberapa yang berisi jawaban kosong, hal ini dikarenakan aktivitas beberapa responden yang cukup padat dan jumlah pertanyaan terbuka yang cukup banyak, dimana terletak di masing-masing indikator sehingga tidak memungkinkan responden mengisi semua pertanyaan terbuka yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, A. M. (2015) "Kejar Target Pajak, Pemerintah Segera Rilis "Sunset Policy" Jilid II". Dalam *Kompas*, 23 Maret: Jakarta.
- Allingham, Michael dan Sandmo, Agnar. (1972) *Journal of Public Economics. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, (Online), (<http://www3.nccu.edu.tw/~klueng/tax%20paper/1.pdf>, diakses 23 April 2015).
- ALM, James. (1998) *Tax Policy Analysis: the Introduction of a Russian Tax Amnesty, International Studies Program Working Paper 98-6*. Georgia: Georgia State University Andrew Young School of Policy Studies.
- ALM, James. Martinez-Vazquez, Jorge and Sally Wallace. (2009) Do Tax Amnesties Work?: The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition of Russian Federation, *Economic Analysis and Policy Vol 39*.
- Andreoni, James. (1991) *Journal of Public Economics*, Vol 45. *The Desirability of a Permanent Tax Amnesty*, (Online), (<http://econweb.ucsd.edu/~jandreoni/Publications/JPubE1991.pdf>, diakses 23 April 2015).
- Ariyanti, Fiki. (2015) "Ditjen Pajak Tak Jera Terapkan Sunset Policy". Dalam *Liputan 6*, 23 April: Jakarta.
- Arnold, Jens. (2012) *Improving the Tax System in Indonesia" OECD Economics Departmen Working Papers, No. 998, OECD Publishing*, (Online), (<http://dx.doi.org/10.1787/5k912j3r2qmr-en>, diakses 23 April 2015).
- B. Bawono Kristiaji, Toni Febriyanto, dan Yanuar F. Abiyunus. (2013) "Memahami Ketidakpatuhan Pajak". Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Devano, S. dan Rahayu, S. K. (2010) *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: PT Kencana.

- Djumena, Erlangga. (2013) "Wapres Rasio Pajak RI Terendah di Asia". Dalam *Kompas*, 28 Februari: Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. (2007) *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jacques Malherbe. (2010) "Tax Amnesties in the 2009 Landscape". Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jacques Malherbe. (2011) "Tax Amnesties, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International". Dalam *Inside Tax Edisi 15* (Mei, XII). Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jatmiko, A.N. (2006) "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)", (Online), (http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf), diakses 23 April 2015).
- Jogiyanto, H.M. (2007) *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Lestari, Mustiana. (2015) "Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Mengenangkan". Dalam *Merdeka*, 11 Januari: Jakarta.
- Mardiasmo, (2009) *Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Andi.
- Mustikasari, E. (2007) "Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya", *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*, (Online), (http://www.lintasberita.web.id/Akuntansi/Kumpulan_Jurnal/), diakses 23 April 2015).
- Nugroho, Agus. (2006) *Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. (2010) *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pasal 1 (1) UU. NO.28/2007, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desember 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU.No.28 Tahun 2007. Jakarta.
- Purwono, Herry, (2010) *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2009) *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan APBN: Tahun Anggaran 2013, 3-3.
- Resmi, Siti, (2009) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, Urip. dan Setiawan, Justina. (2009) *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11.
- Scneider, Friedrich dan Enste, Dominik H. (2000) "Shadow Economies: Size, Causes and Consequences", *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII (Online), (<http://www.economics.uni-linz.ac.at/members/Schneider/files/publications/JEL.pdf>), diakses 23 April 2015).
- Setyowati, Desy. (2014) "Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty". Dalam *Katadata*, 18 Desember: Jakarta.
- Silitonga, Erwin. (2006) "Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum". Dalam *National Talk Show 2006*, 1 April: Bandung.
- Supriadin, Jayadi. (2014) "Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Terendah di Asean". Dalam *Tempo*, 28 Desember: Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Valenta, E. S. (2015) “Kepala BKF Jelaskan Beda Sunset Policy Jilid II”. Dalam *CNN*, 29 April, 2015: Indonesia.
- Wahyu, S. N. (2015) “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah”. Dalam *Tribun Jogja*, 9 Februari: Yogyakarta.
- Yadnyana, I. K. (2009) *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.